



PENERAPAN TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP DALAM KASUS PENAMBANGAN ILEGAL DI PROVINSI JAWA BARAT

Adwi Mulyana Hadi

Sekolah Tinggi Hukum Bandung, Indonesia

E-Mail: adwimulyanah@gmail.com

Submit : 24 Juni 2025	Accepted : 22 July 2025	Publish: 27 July 2025
-----------------------	-------------------------	-----------------------

ABSTRAK

Sejumlah peristiwa penambangan ilegal kerap terjadi diberbagai wilayah yang memiliki kekayaan alam yang melimpah, termasuk di Provinsi Jawa Barat. Berdasarkan penelusuran beberapa yurisprudensi ditemukan adanya peristiwa pidana penambangan ilegal sebagaimana Putusan Nomor 772/Pid.B/LH/2020/PN.Cbi; Putusan Nomor 773/Pid.B/LH/2020/PN.Cbi; dan Putusan Nomor 774/Pid.B/LH/2020/PN.Cbi. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa penerapan hukum tindak pidana penambangan ilegal di wilayah provinsi Jawa Barat. Hasil penelitian menunjukan bahwa berdasarkan ketiga putusan yang telah ada, hakim menerapkan sanksi pidana dengan mendasarkan prinsip Deterrence yang berarti menerapkan efek jera agar tidak ada orang lain yang melakukan hal serupa dengan meningkatkan lamanya masa hukuman lebih tinggi dibanding rumusan yang dinyatakan dalam Pasal 89 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Kata Kunci: Penerapan; Pidana; Penambangan Ilegal; Jawa Barat.

ABSTRACT

A number of illegal mining incidents often occur in various regions rich in natural resources, including in West Java Province. Based on the investigation of several jurisprudences, it was found that there were illegal mining criminal incidents such as Decision Number 772/Pid.B/LH/2020/PN.Cbi; Decision Number 773/Pid.B/LH/2020/PN.Cbi; and Decision Number 774/Pid.B/LH/2020/PN.Cbi. The purpose of this research is to analyze the legal application of illegal mining crimes in the West Java province. The results showed that based on the three existing decisions, the judge applied criminal sanctions based on the Deterrence principle, which means applying a deterrent effect so that no one else will do the same thing by increasing the length of sentence higher than the formulation stated in Article 89 of Law Number 18 of 2013 concerning Prevention and Eradication of Forest Destruction.

Keywords: Application; Criminal Law; Illegal Mining; West Java.

A. PENDAHULUAN

Salah satu tema pembahasan yang penting dan berkembang dewasa ini dalam tataran global adalah pembahasan untuk merekonstruksi kehidupan dan lingkungan hidup yang berkelanjutan (Chandra et al., 2024; Windasari et al., 2024). Terutama bagi Indonesia yang merupakan satu dari sekian banyak negara yang dianugerahi kekayaan alam yang melimpah. Mulai dari kekayaan bahari maupun agraris,

dengan bentang alam mulai dari Sabang hingga Merauke menjadikan pemanfaatan atas kekayaan lingkungan hidup harus ditopang oleh seluruh pihak terutama pemerintah (Sasialang et al., 2023).

Kekayaan alam yang melimpah tersebut telah mendorong aktivitas perekonomian nasional bergerak pada corak industri yang bersifat ekstraktif (Redi, 2020). Corak industri ekstraktif di Indonesia tidak selalu berjalan mulus, salah satu hambatan terbesarnya dalam pemanfaatan lingkungan hidup yang melimpah tersebut adalah adanya perusakan dan pengeksploitasian atas alam secara ilegal. Salah satu yang marak terjadi soal pengeksploitasian alam secara serampangan adalah adanya aktivitas penambangan ilegal (Butar, 2022).

Sektor pertambangan di Indonesia merupakan salah satu pilar penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 yang menyatakan bahwa pertambangan mencakup seluruh rangkaian kegiatan dari eksplorasi hingga pascatambang terhadap mineral dan batubara. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat bahwa pada tahun 2023, realisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari sektor ESDM mencapai Rp300,3 triliun atau 116% dari target yang ditetapkan, di mana subsektor mineral dan batubara memberikan kontribusi terbesar sebesar Rp172,96 triliun atau 58% dari total PNBP sektor tersebut. Kinerja positif ini dipengaruhi oleh tingginya harga komoditas, terutama batubara, serta meningkatnya volume produksi dan penjualan sejumlah komoditas unggulan seperti batubara, nikel, ferronickel, emas, perak, timah, dan nickel matte. Kontribusi ini tidak hanya memperkuat kas negara tetapi juga mendukung pembangunan infrastruktur, pengembangan energi berkelanjutan, serta program sosial dan ekonomi. Untuk menjaga keberlanjutan kontribusi ini, Direktorat Jenderal Minerba terus berupaya menciptakan iklim investasi yang kondusif sebagai bagian dari strategi pembangunan ekonomi nasional (Adi, 2024).

Namun demikian, penting untuk diingat bahwa sektor pertambangan, sebagai bagian dari energi tidak terbarukan, harus dikelola secara bijaksana dan berlandaskan pada prinsip-prinsip konstitusional. Dalam konteks ini, Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh

negara dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Oleh karena itu, pembangunan ekonomi di sektor pertambangan seharusnya tidak semata-mata berorientasi pada keuntungan ekonomi jangka pendek, tetapi juga mempertimbangkan keberlanjutan dan kesejahteraan masyarakat luas (Barkatullah, 2017; Haryati, 2015).

Sayangnya, seiring dengan berkembangnya industri pertambangan, permasalahan tambang ilegal di Indonesia juga semakin mengemuka. Berdasarkan data yang disampaikan oleh Kementerian ESDM, hingga tahun 2021 terdapat sekitar 2.741 titik lokasi tambang ilegal atau tanpa izin, dan angka ini belum diperbarui hingga tahun 2024 (Dovana Hasiana, 2024). Keberadaan aktivitas tambang yang tidak memiliki legalitas ini jelas menimbulkan berbagai risiko, mulai dari ancaman keselamatan masyarakat akibat lubang tambang yang tidak direklamasi, praktik kerja yang tidak sesuai standar keselamatan, hingga potensi kerugian finansial yang signifikan bagi negara akibat hilangnya potensi penerimaan negara (Hamzah, 2016). Oleh karena itu, pengawasan dan penegakan hukum terhadap pertambangan ilegal menjadi aspek krusial dalam menjaga integritas tata kelola sumber daya alam di Indonesia.

Melihat bahwa sektor tambang merupakan bagian yang kerap terabaikan dalam sebuah aktivitas perekonomian nasional dari segi pengawasannya, maka salah satu aspek penting dalam meninjau aktivitas penambangan ilegal atau Penambangan Tanpa Izin (PETI) adalah penerapan tindak pidana. Penerapan tindak pidana yang semestinya dan memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat menjadi perhatian yang serius sebab aspek pertambangan sejatinya mempengaruhi hajat hidup orang banyak (Alfredo Rynaldi et al., 2024).

Berdasarkan hasil inventarisasi terhadap beberapa penelitian terdahulu terkait dengan penambangan ilegal, sebelumnya pernah dilakukan oleh (Ariyanti et al., 2020) dengan mengangkat topik Penegakan Hukum Pidana terhadap Penambangan Pasir secara Ilegal yang lebih berfokus terhadap peristiwa pidana di Parangtritis. Penelitian lain juga dilakukan oleh (Theta & Yuningsih, 2017) yang berfokus pada pembahasan yakni Penegakan Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Penambangan Timah Ilegal di Provinsi Bangka Belitung. Selain itu penelitian lainnya juga dilakukan (Muhammad Agus Fajar Syaefudin & Fajar Ari Sudewo,

2020) yang lebih berfokus terhadap Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pertambangan Mineral dan Batubara Ilegal di Kota Cirebon.

Penelitian ini berbeda dari kajian-kajian sebelumnya karena secara khusus berfokus pada analisis mendalam terhadap penerapan sanksi pidana dalam kasus tindak pidana lingkungan hidup terkait penambangan tanpa izin (PETI), dengan menitikberatkan pada peninjauan kritis terhadap regulasi yang berlaku. Kajian ini menyoroti dinamika penegakan hukum di Provinsi Jawa Barat sebagai wilayah studi, mengingat banyaknya persoalan hukum yang timbul dari aktivitas PETI yang merusak lingkungan namun belum sepenuhnya direspons secara efektif oleh sistem hukum pidana yang ada.

Provinsi Jawa Barat memiliki potensi sumber daya mineral yang besar, meliputi bahan galian golongan C seperti pasir, batu, tanah uruk, dan batu kapur, serta logam mulia seperti emas, menjadikannya sebagai salah satu pusat kegiatan pertambangan nasional. Namun, potensi ini juga dibayangi oleh maraknya praktik penambangan ilegal yang merugikan negara dan merusak lingkungan. Aktivitas PETI, baik yang menggunakan alat berat maupun metode tradisional, telah memicu sejumlah putusan pengadilan seperti Putusan Nomor 772, 773, dan 774/Pid.B/LH/2020/PN.Cbi, yang menjadi rujukan penting untuk mengkaji bagaimana hukum pidana lingkungan diterapkan. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menilai efektivitas sanksi pidana terhadap PETI di Jawa Barat serta memberikan kontribusi terhadap pengembangan kebijakan hukum yang lebih responsif terhadap kerusakan lingkungan akibat pertambangan ilegal.

Dengan demikian, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menelaah sejauh mana efektivitas dan progresivitas penegakan hukum pidana dalam menangani kasus penambangan ilegal di Jawa Barat, serta untuk mengidentifikasi potensi rekonstruksi hukum pidana lingkungan hidup agar lebih adaptif terhadap tantangan pertambangan ilegal di masa mendatang.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Dikatakan demikian, sebab penelitian ini berfokus pada upaya untuk menelaah literatur-literatur, ketentuan perundangan-undangan,

dan beberapa yurisprudensi yang berkaitan dengan penerapan tindak pidana lingkungan hidup dalam kasus penambangan ilegal berdasarkan kasus yang berada di Provinsi Jawa Barat. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif analitis dengan berupaya untuk mengidentifikasi ketentuan hukum, modus operandi penambangan ilegal, dan memaparkan tindak pidana penambangan ilegal yang terjadi di wilayah Jawa Barat berbasis yurisprudensi (Soerjono Soekanto, 2005). Selanjutnya berdasarkan fakta dan data tersebut dilakukan abstraksi untuk mencari kelemahan regulasi dan menghasilkan satu pembaruan hukum.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Jenis dan Modus Operandi Tindak Pidana Penambangan Ilegal di Indonesia

Penambangan ilegal, atau sering disebut Pertambangan Tanpa Izin (PETI), adalah kegiatan menambang mineral atau batubara tanpa izin resmi seperti Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), atau Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB). Berdasarkan pengamatan terhadap serangkaian modus operandi tindak pidana penambangan ilegal di Indonesia, beberapa hal yang umum dilakukan atau terjadi misalnya : Penambangan Tanpa Izin Resmi, Penyalahgunaan izin, Pemalsuan dokumen izin, Keterlibatan pihak ketiga secara ilegal, hingga Penyelundupan hasil tambang (Wati, 2022).

Terkait dengan modus Penambangan Tanpa Izin Resmi (PETI) yang paling sering ditemukan. Pelaku umumnya menambang tanpa izin sama sekali. Para pelaku secara umum menggunakan alat sederhana seperti dulang untuk emas atau alat berat seperti ekskavator untuk timah. Pelaku juga umumnya merupakan warga lokal yang tergiur harga mineral tinggi, dan bekerja sama dengan penadah atau pedagang gelap. Kegiatan ini merusak lingkungan, seperti mencemari sungai dengan merkuri atau merusak hutan (Cadizza & Pratama, 2024).

Selain itu modus operandi yang berkembang sebagaimana dijelaskan (Topan, 2015) adalah penyalahgunaan Izin. Modus ini terjadi ketika perusahaan atau individu yang punya izin resmi, seperti IUP atau IPR, menambang di luar wilayah

yang diizinkan atau mengambil mineral yang tidak tercantum dalam izin. Misalnya, perusahaan dengan izin menambang pasir malah menambang batubara di luar area resmi. Cara mereka biasanya memalsukan laporan produksi atau koordinat wilayah untuk mengelabui pengawas tambang. Modus ini juga dapat dikategorisasikan sebagai sesuatu yang sulit terdeteksi karena pelaku punya izin resmi.

Modus lain yang berkembang ialah pemalsuan dokumen izin yang merupakan bentuk lain PETI, di mana pelaku membuat dokumen izin palsu, seperti IUP atau dokumen lingkungan, untuk membuat kegiatan tambang terlihat legal. Biasanya, modus ini berkembang layaknya sindikat yang terorganisir melakukan ini dengan bantuan oknum pejabat. Mereka memalsukan Nomor Induk Berusaha (NIB) atau surat izin untuk menambang atau menjual hasil tambang. Cara ini sering menggunakan alat berat untuk operasi besar dan terungkap melalui pemeriksaan oleh Kementerian ESDM.

Melihat bentang alam Indonesia yang cukup luas, tak jarang pula modus penambangan di kawasan terlarang terjadi di wilayah yang dilindungi, seperti hutan konservasi atau taman nasional, tanpa izin dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Sunarso, 2005). Pelaku menggunakan alat berat atau metode tradisional dan beroperasi di lokasi terpencil untuk menghindari pengawasan. Mereka kadang menyuap oknum aparat untuk masuk ke kawasan terlarang.

Keterlibatan Pihak Ketiga Ilegal adalah modus lain yang juga berkembang sebagai peristiwa pidana, di mana perusahaan legal bekerja sama dengan penambang tanpa izin untuk menambang di wilayah konsesinya. Penambang ilegal ini menggunakan alat berat atau ponton hisap, dengan keuntungan dibagi melalui komisi. Praktik ini sulit ditindak karena perusahaan legal punya izin resmi (Fadillah, 2024).

Penyelundupan Hasil Tambang adalah langkah lanjutan PETI untuk menjual mineral ke pasar domestik atau luar negeri tanpa dokumen resmi. Pelaku menyelundupkan timah, emas, atau batubara melalui pelabuhan kecil ke negara seperti Malaysia atau Singapura. Mereka memalsukan dokumen ekspor atau mencampur hasil tambang ilegal dengan yang legal untuk mengelabui pihak berwenang (Haryadi, 2024).

Dari beragam jenis dan modus operandi tindakan penambangan ilegal yang umum terjadi di Indonesia tersebut, dari perspektif kriminologi hijau (*green criminology*), penambangan ilegal dipandang bukan sekadar pelanggaran hukum, tetapi juga manifestasi dari ketidakadilan lingkungan (*environmental injustice*) di mana masyarakat sekitar sering menjadi korban akibat pencemaran dan kerusakan tanah yang ditimbulkan, sementara keuntungan terbesar dinikmati oleh aktor-aktor pengeksploitasi (*victimless crime*). Selain itu, aktivitas penambangan ilegal juga kerap difasilitasi oleh faktor-faktor pendukung seperti korupsi, lemahnya penegakan hukum, dan kesenjangan kekuasaan antara pelaku dan masyarakat terdampak.

Lebih jauh, kriminologi hijau melihat penambangan ilegal sebagai produk dari struktur sosial, politik, dan ekonomi yang tidak adil. Kriminologi hijau juga menyoroti aspek moral dan etika lingkungan, di mana kerusakan yang ditimbulkan harus dipandang sebagai bentuk ketidakadilan lintas generasi (Sulistyowati, 2016). Oleh karena itu, penambangan ilegal ini tidak hanya menuntut penindakan hukum, tetapi juga advokasi terhadap perlindungan lingkungan, penguatan regulasi, serta perubahan paradigma dalam memandang lingkungan sebagai entitas yang memiliki hak untuk dilindungi.

2. Penerapan Pidana Penambangan Ilegal Berdasarkan Hukum Pidana Indonesia

Penjatuhan Hukum Pidana merupakan sebuah bentuk untuk memberikan rasa penderitaan kepada pelaku yang telah melakukan suatu kesalahan karena melanggar norma-norma dan kepentingan umum yang diatur dalam peraturan perundang-undangan (Efendi, 2016). Hukuman pidana adalah bentuk sanksi akhir yang dijatuhkan oleh hakim kepada pelaku yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah. Beberapa prinsip umum dalam upaya penerapan tindak pidana setidaknya dapat diukur melalui tiga prinsip umum, yakni *retribusi* (pembalasan terhadap pelanggaran), *deterrence* (pencegahan agar pelaku atau orang lain tidak mengulangi tindakan), dan *restorasi* (pemulihan kerugian yang ditimbulkan). Selain itu, dalam penegakan Hukum Pidana, mengenal adanya

hukuman wajib dan hukuman tambahan yang memiliki sifat pemberatan (Arief, 2007).

Tindak pidana di bidang pertambangan memiliki pengertian yaitu merupakan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan, atas perbuatan yang dilarang tersebut dapat dikenakan sanksi bagi para pelaku tindak pidana, hal ini bertujuan untuk memberikan fungsi perlindungan dalam berjalannya kegiatan dan usaha pertambangan mineral dan batu bara secara baik. Seorang pelaku tindak pidana pertambangan dapat dikenakan hukuman penjara dan sanksi administratif sebagai bentuk pertanggungjawaban yang harus ditempuh (Nurse, 2015).

Tinjauan terhadap penerapan sanksi pidana bagi individu maupun badan usaha yang melakukan penambangan tanpa izin (PETI) dapat dianalisis berdasarkan lokasi dan waktu terjadinya tindak pidana tersebut (Rohman et al., 2024). Dalam hal kegiatan penambangan ilegal terjadi di kawasan hutan, ketentuan mengenai larangan ini secara eksplisit diatur dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang melarang setiap orang melakukan kegiatan penambangan di kawasan hutan tanpa izin dari Menteri. Ketentuan ini tidak berdiri sendiri, melainkan harus dibaca secara kumulatif dengan berbagai bentuk aktivitas yang berkaitan dengan penambangan, seperti membawa alat berat, mengangkut, memiliki, mengolah, hingga memperdagangkan hasil tambang dari kawasan hutan secara ilegal (Hairi, 2021).

Lebih lanjut, Pasal 89 UU yang sama juga mengatur ancaman pidana yang berbeda untuk individu dan korporasi. Sanksi bagi perseorangan yang melakukan PETI di kawasan hutan mencakup pidana penjara minimal tiga tahun dan maksimal lima belas tahun, serta denda antara Rp1,5 miliar hingga Rp10 miliar. Sementara itu, korporasi dikenakan pidana penjara antara delapan hingga dua puluh tahun dan denda sebesar Rp20 miliar hingga Rp50 miliar.

Sementara itu, apabila penambangan ilegal dilakukan di luar kawasan hutan, seperti di wilayah umum atau non-hutan, maka ketentuan pidana merujuk pada Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba). Pasal ini menyatakan bahwa setiap orang yang

melakukan penambangan tanpa memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), atau Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB), dapat dikenai pidana penjara maksimal lima tahun dan denda hingga Rp100 miliar. Selain tidak memiliki izin, penambangan ilegal juga dapat dimaknai sebagai aktivitas yang melanggar batas-batas kewenangan izin, seperti pemegang IUP eksplorasi yang melakukan operasi produksi, atau aktivitas pemindahtanganan izin kepada pihak lain secara tidak sah. Hal ini ditegaskan lebih lanjut dalam ketentuan pidana UU Minerba yang meliputi perbuatan-perbuatan yang mengganggu usaha pertambangan pemegang izin resmi.

Tidak hanya sanksi pokok, UU Minerba melalui Pasal 164 juga mengatur sanksi tambahan terhadap pelaku PETI, baik individu maupun badan usaha. Sanksi tambahan ini meliputi perampasan alat dan barang bukti yang digunakan dalam kejahatan, perampasan keuntungan hasil tindak pidana, serta kewajiban membayar kerugian akibat tindak pidana tersebut.

Tindak pidana penambangan tanpa izin (PETI) telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan serta Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Butar, 2022). Kedua regulasi tersebut menetapkan bahwa terdapat dua kategori subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dalam kasus PETI, yaitu individu (*natuurlijk persoon*) dan badan hukum atau korporasi (*recht persoon*). Penggunaan frasa "setiap orang" dalam beberapa ketentuan menunjukkan bahwa individu dapat dikenai sanksi pidana atas tindak pidana pertambangan (Ali, 2022).

Sementara itu, korporasi juga dapat dijerat hukum apabila memperoleh keuntungan dari tindak pidana, membiarkan tindak pidana terjadi, atau lalai dalam mencegah terjadinya pelanggaran hukum. Pengakuan korporasi sebagai subjek hukum pidana ditegaskan dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 13 Tahun 2016 yang mengatur tata cara penanganan perkara pidana yang melibatkan korporasi. Dalam konteks penambangan ilegal, unsur delik yang harus dipenuhi setidaknya mencakup: (1) subjek "setiap orang"; (2) adanya aktivitas penambangan; dan (3) dilakukan tanpa izin resmi dari otoritas yang berwenang.

Regulasi mengenai tindak pidana penambangan tanpa izin mengakui individu dan korporasi sebagai subjek hukum pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban. Penegakan hukum terhadap PETI mensyaratkan adanya unsur pelaku, aktivitas penambangan, dan ketiadaan izin, yang semuanya telah diatur dalam UU Minerba, UU Pemberantasan Perusakan Hutan, serta PERMA No. 13 Tahun 2016 yang memperkuat peran korporasi dalam ranah hukum pidana (Gauthama, Andi Muh. Fadli A, Muhammad Tahir, 2023).

Berdasarkan anasir atas pasal-pasal tersebut pula, dalam perspektif hukum pidana, tindakan penambangan ilegal dapat dikualifikasikan sebagai delik formil karena cukup dengan diketahui adanya tindakan tanpa memperoleh izin dan karena itu unsur pidananya cukup mudah untuk dibuktikan. Hal ini selaras dengan gagasan dari Gustav radbruch sebagaimana dikutip (Siahaan, 2015) yang menekankan adanya kepastian hukum yang berarti hukum harus ditegakkan demi menjamin keteraturan sosial, termasuk dalam pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam.

3. Penerapan Pidana sebagai *Deterrence Effect* terhadap Penambangan Ilegal di Jawa Barat

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, terdapat tiga putusan penting yakni Putusan Nomor 772/Pid.B/LH/2020/PN.Cbi, 773/Pid.B/LH/2020/PN.Cbi, dan 774/Pid.B/LH/2020/PN.Cbi, yang menunjukkan bahwa majelis hakim menitikberatkan pada prinsip *deterrence* dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku penambangan ilegal, khususnya di kawasan hutan. Prinsip ini, yang terdiri dari *specific deterrence* (pencegahan terhadap pelaku secara individual) dan *general deterrence* (pencegahan secara umum kepada masyarakat), bertujuan menciptakan efek jera agar pelanggaran hukum tidak terulang dan tidak ditiru oleh pihak lain.

Efektivitas prinsip *deterrence* sangat bergantung pada konsistensi penegakan hukum, kejelasan sanksi, dan tingkat pemahaman masyarakat terhadap norma hukum yang berlaku. Dalam konteks perlindungan lingkungan, penerapan prinsip ini menjadi instrumen penting untuk menanggulangi kerusakan akibat aktivitas seperti penambangan tanpa izin, pencemaran, dan deforestasi. Dengan menjatuhkan

sanksi berat berupa pidana penjara maupun denda yang signifikan, tidak hanya pelaku langsung yang diberi efek jera, tetapi juga menjadi peringatan kuat bagi pelaku usaha lain agar mematuhi peraturan lingkungan, termasuk kepatuhan terhadap perizinan dan kewajiban rehabilitasi lahan pascatambang.

Penerapan prinsip *deterrence effect* tersebut dapat dibuktikan dari bagaimana hakim dalam menjatuhkan putusan meningkatkan lamanya hukuman sanksi pidana penjara kepada pelaku yang tercermin dalam ringkasan Tabel 1, sebagai berikut:

Tabel 1. Analisa Putusan

Unsur/Aspek	Apa yang Sama (Persamaan)	Apa yang Berbeda & Kejanggalan
Nomor Putusan	Semua putusan dikeluarkan oleh PN Cibinong tahun 2020 (Nomor 772/Pid.B/LH/2020/PN.Cbi, 773/Pid.B/LH/2020/PN.Cbi, 774/Pid.B/LH/2020/PN.Cbi).	Nomor urut terdakwa berbeda, namun waktu kejadian cukup berdekatan (2016–2020, 2019–2020, dan Juli–Agustus 2020).
Tindak Pidana	Sama-sama penambangan ilegal di kawasan hutan produksi milik Perum Perhutani tanpa izin dari Menteri LHK.	Tidak ada perbedaan signifikan dari sisi unsur pidana yang dilanggar.
Pasal yang Dilanggar	Semuanya dijerat dengan Pasal 89 ayat (1) huruf a jo Pasal 17 ayat (1) huruf b UU No. 18 Tahun 2013.	Tidak ada perbedaan.
Putusan Hakim	Semua terdakwa dijatuhi pidana penjara 5 tahun dan denda Rp 1,5 miliar subsidiair pidana kurungan.	Kejanggalan: subsidiair kurungan berbeda: 3 bulan (Jaeni dan Yayan) vs. 2 bulan (Yandri) → tidak konsisten meski pasal, perbuatan, dan konteks serupa.
Barang Bukti	Semua perkara menyita alat berat ekskavator, dan batu kapur hasil tambang sebagai barang bukti.	- Jaeni: 2 ekskavator (1 pribadi, 1 pinjam), - Yayan: 1 ekskavator pribadi (merk Caterpillar), - Yandri: 2 ekskavator sewaan. Perbedaan sumber alat berat bisa mencerminkan tingkat perencanaan/permodalan
Peran Terdakwa	Semuanya berperan sebagai pelaku utama, mengetahui bahwa kegiatan tanpa izin, tetap melanjutkan meski sudah mendapat peringatan.	- Jaeni meniru praktik masyarakat sekitar; - Yayan menyatakan biaya izin mahal; - Yandri menyewa alat dan mempekerjakan pekerja harian.
Keuntungan Ekonomi	Semua terdakwa memperoleh keuntungan ekonomi dari hasil tambang ilegal.	- Jaeni: tidak disebutkan nominal jelas; - Yayan : Rp 15 juta/bulan; - Yandri: Rp 27 juta/bulan.

		Perbedaan potensi kerugian lingkungan vs. keuntungan pribadi tidak memengaruhi berat ringannya pidana.
Luas/Kerusakan Area	Semua menambang di lokasi Gunung Karang, Klapanunggal, Bogor.	Hanya Yayan yang dijelaskan: luas lahan terdampak ±3 hektar, kerusakan konkret disebutkan (runtuhan tebing, galian). Ini tidak disebutkan pada dua putusan lain, padahal penting untuk menentukan derajat kerusakan dan sanksi.
Sikap Terdakwa di Persidangan	Semua mengakui perbuatan dan menyatakan mengetahui aktivitasnya ilegal.	- Jaeni mengaku meniru orang lain. - Yayan beralih karena biaya izin mahal. - Yandri tidak memberi alasan pembenar yang kuat.
Subsidiar Denda	Semua dijatuhi denda Rp 1,5 miliar.	Perbedaan kurungan pengganti denda: Jaeni & Yayan → 3 bulan, Yandri → 2 bulan. Padahal perbuatan dan kerugian relatif serupa, berpotensi menunjukkan inkonsistensi hakim.
Unsur Deterrence Effect	Tiga putusan menunjukkan pola vonis tegas (5 tahun penjara, denda tinggi, barang bukti dirampas), mencerminkan deterrence effect hukum.	Namun, tidak ada diferensiasi sanksi berdasarkan skala pelanggaran, kerusakan, atau keuntungan → bisa menurunkan efek jera spesifik (<i>specific deterrence</i>) karena tidak proporsional.

Analisis atas peristiwa pidana tersebut ternyata memiliki pola sama: para terdakwa dengan sengaja melakukan penambangan liar di kawasan hutan produksi milik Perhutani tanpa izin Menteri sebagaimana diwajibkan dalam Pasal 89 ayat (1) Jo. Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Ketiganya secara sadar mendatangkan alat berat, mengeruk batu kapur, mempekerjakan pekerja, dan mengabaikan peringatan tertulis maupun lisan dari pihak Perhutani. Aktivitas ilegal ini berlangsung dalam kurun waktu lama (dari 2016 hingga 2020), menghasilkan keuntungan signifikan bagi para terdakwa, dan menyebabkan kerugian ekologis berupa kerusakan kawasan hutan

Dilihat dari perspektif prinsip *deterrence effect* dalam hukum pidana, tujuan utama pemidanaan adalah mencegah orang lain melakukan kejahatan serupa (*deterrence* umum) dan mencegah pelaku mengulangi perbuatannya (*deterrence*

khusus). Dalam ketiga putusan, majelis hakim menerapkan pidana penjara lima tahun serta denda sangat besar (Rp1,5 miliar) kepada masing-masing terdakwa. Penerapan hukuman ini menegaskan upaya negara memberikan efek jera bagi pelaku dan calon pelaku penambangan liar lainnya. Selain itu, perampasan alat berat yang digunakan sebagai sarana kejahatan juga menunjukkan tindakan represif untuk memutus peluang pelaku atau pihak lain memanfaatkannya kembali.

Hukuman berat dalam ketiga kasus ini tidak hanya menegakkan keadilan, tetapi juga mengirimkan sinyal kuat bahwa tindak pidana perusakan lingkungan akan berujung pada konsekuensi serius. Efek jera ini sangat penting dalam konteks kejahatan lingkungan, mengingat kerusakan hutan berdampak luas pada keberlanjutan ekosistem dan kehidupan masyarakat sekitar. Dengan menegakkan prinsip *deterrence effect*, pengadilan menegaskan bahwa perlindungan lingkungan bukan hanya tanggung jawab moral, tetapi juga kewajiban hukum yang harus dipatuhi dengan sanksi tegas bagi para pelanggarnya.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan penelusuran yurisprudensi terkait tindak pidana penambangan illegal di Jawa Barat sendiri ditemukan adanya tiga yuriprudensi yakni Putusan Nomor 772/Pid.B/LH/2020/PN.Cbi; Putusan Nomor 773/Pid.B/LH/2020/PN.Cbi; dan Putusan Nomor 774/Pid.B/LH/2020/PN.Cbi. Putusan tersebut memperlihatkan bahwa pelaku tindak pidana dilakukan oleh orang perorangan dengan melakukan aktivitas pertambangan tanpa izin yang harus dipenuhi di kawasan hutan dengan menggunakan alat berat dan selanjutnya dipidana dengan mendasarkan pada Pasal 89 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (UU P3H). Berdasarkan analisa atas putusan tersebut diketahui pula bahwa penerapan pidana yang dilakukan oleh hakim menggunakan prinsip *deterrence* dengan tujuan utama pemidanaan tersebut adalah mencegah orang lain melakukan kejahatan serupa (*deterrence* umum) dan mencegah pelaku mengulangi perbuatannya (*deterrence* khusus).

E. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam proses penulisan artikel ini. Saran, masukan, dan semangat yang diberikan sangat berarti bagi penyelesaian karya ini. Penulis juga menghargai setiap bentuk kontribusi yang membantu dalam meningkatkan kualitas tulisan ini, termasuk dari para pembaca dan pihak yang memberikan tinjauan secara objektif.

F. REFERENSI

- Adi, A. C. (2024). *Minerba Tetap Jadi Tulang Punggung PNPB Sektor ESDM, Tembus Rp. 172,96 Triliun*. Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral. <https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/minerba-tetap-jadi-tulang-punggung-pnpb-sektor-esdm-tembus-rp17296-triliun>
- Alfredo Rynaldi, Efrata Hamonangan Sinaga, & Jhonathan Roganda Sitorus. (2024). Kajian Kriminologi Hijau Terhadap Studi Kasus Hilirisasi Tambang Nikel. *Jurnal Lingkungan Kebumihan Indonesia*, 1(3), 1–7. <https://doi.org/10.47134/kebumihan.v1i3.2572>
- Ali, M. (2022). *Hukum Pidana Lingkungan*. Rajawali Press.
- Arief, B. N. (2007). *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Kencana.
- Ariyanti, D. O., Ramadhan, M., & Murdomo, J. S. (2020). The Criminal Law Enforcement Against Illegal Sand Mining Actors. *Jambura Law Review*, 2(1), 30–47. <https://doi.org/10.33756/jalrev.v2i1.4376>
- Barkatullah, A. H. (2017). *Buku Ajar Hukum Pertambangan*. Nusamedia.
- Butar, F. B. (2022). *Pengantar Hukum Pertambangan Mineral dan Batu Bara*. Airlangga University Press.
- Cadizza, R., & Pratama, R. C. (2024). Dampak Pertambangan Ilegal Terhadap Kerusakan Lingkungan di Indonesia. *Unmuha Law Journal*, 1(2), 83–90.
- Chandra, F., Diar, A., & Hartati, H. (2024). Konstitusi Hijau (Green Constitution) dalam Upaya Pelestarian Lingkungan Hidup yang Berkeadilan. *Jurnal Penelitian Inovatif*, 4(3), 889–896. <https://doi.org/10.54082/jupin.441>
- Dovana Hasiana. (2024). *ESDM Akan Berantas 2.741 Tambang Ilegal, Usai Insiden Gorontalo*. Indonesian Mining Association.
- Efendi, A. (2016). *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*. Prenada Media.
- Fadillah, A. N. (2024). Problematika Tambang Ilegal Dalam Perspektif Hukum Pidana Di Indonesia. *LUTUR Law Journal*, 5(2), 111–119.
- Gauthama, Andi Muh. Fadli A, Muhammad Tahir, R. (2023). Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Penambangan Batuan Ilegal. *Vifada Assumption Jurnal Of Law*, 1(2), 30–37.
- Hairi, P. J. (2021). Penegakan Hukum Tindak Pidana Illegal Mining. *INFO Singkat*, XIII(14).
- Hamzah, A. (2016). *Penegakan Hukum Lingkungan (Environmental Law Enforcement)*. PT Alumni.
- Haryadi, P. (2024). *Tindak Pidana Lingkungan*. Sinar Grafika.

- Haryati, T. (2015). *Era Baru Hukum Pertambangan*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Muhammad Agus Fajar Syaefudin, & Fajar Ari Sudewo. (2020). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pertambangan Mineral dan Batubara Ilegal di Kota Cirebon. *Diktum : Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1), 108–124. <https://doi.org/10.24905/diktum.v8i1.81>
- Nurse, A. (2015). *An Introduction to Green Criminology and Environmental Justice*. SAGE Publications.
- Redi, A. (2020). *Indonesia The Mining Law Review : Telaah Atas Kebijakan Hukum Pertambangan di Indonesia Pasca Perubahan UU Mineral dan Batu Bara*. Deepublish.
- Rohman, A., Hartiwiningsih, & Rustamaji, M. (2024). Illegal mining in Indonesia: need for robust legislation and enforcement. *Cogent Social Sciences*, 10(1). <https://doi.org/10.1080/23311886.2024.2358158>
- Sasialang, R. O. K., Karisoh, F., & Tengkere, I. (2023). Penyidikan Terhadap Satwa Yang Dilindungi Sesuai Dengan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya. *Lex Administratum*, 12(5), 1–13. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/51008>
- Siahaan, M. (2015). *Hukum Lingkungan dan Ekologi: Perspektif Hak Asasi Manusia*. Konstitusi Press.
- Soerjono Soekanto, S. M. (2005). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Rajawali Press.
- Sulistyowati, E. S. & D. (2016). *Kriminologi Hijau: Pendekatan Kejahatan Lingkungan di Indonesia*. Prenadamedia Group.
- Sunarso, S. (2005). *Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi Penyelesaian Sengketa*. Raja Grafindo Persada.
- Theta, M., & Yuningsih, H. (2017). Upaya Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penambangan Timah Ilegal Di Provinsi Bangka Belitung. *Simbur Cahaya*, 24(1), 4363.
- Topan, M. (2015). *Kejahatan Korporasi di Bidang Lingkungan Hidup Perspektif Viktimologi dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*. Nusamedia.
- Wati, E. P. (2022). *Dinamika Hukum Lingkungan dan Penerapannya*. Penerbit Adab.
- Windasari, M. A., Twicendaru, F., Agustina, H., & Yuliaty, F. (2024). Transformasi Pembagunan Global Dalam Pendekatan Holistik. *Prosiding Seminar Sosial Politik, Bisnis, Akuntansi Dan Teknik (SoBAT) Ke-6*, 41–52. <https://doi.org/https://doi.org/10.32897/sobat.2024.6.1.4144>